

Pejabat BP Batam Bantah Diperiksa Polisi Karena Dugaan Pungli Jasa Pelabuhan



Sumber foto; <https://regional.kompas.com>

BATAM.Kompas.com – Pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, membantah adanya dugaan pungutan liar terhadap jasa layanan pelabuhan, yakni jasa tunda pandu kapal. Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Nelson Idris mengakui bahwa beberapa waktu lalu sejumlah pejabat BP Batam mendatangi Polda Kepri. Namun, menurut Nelson, kedatangan beberapa pejabat BP Batam ke Polda Kepri itu hanya sebatas memberi keterangan terkait jalur permintaan tunda pandu kapal, dari pihak perusahaan pelayaran ke pihak BP Batam. "Benar memang ada ke Polda beberapa waktu lalu. Namun bukan pemeriksaan hanya menanyakan bagaimana prosedur saja" kata Nelson melalui telepon, Kamis (12/8/2021).

Perihal jasa tunda pandu kapal di perairan Batam, Nelson menuturkan bahwa hal ini dilakukan oleh perusahaan rekanan yang memang menyediakan jasa bagi perusahaan pelayaran, dan hal ini telah disepakati dalam Kerja Sama Operasi (KSO).

"Jika terdapat permintaan jasa pandu, maka perusahaan KSO wajib memberikan pelayanan dan tagihan secara resmi," kata Nelson. Mengenai prosedur yang dimaksud, Nelson kemudian

menjelaskan bahwa sebelum menggunakan jasa tunda pandu, perusahaan diminta untuk mengajukan permintaan sehari sebelum kapal masuk perairan Batam, dan mengajukan Pernyataan Umum Kapal (PUK). Badan Usaha Pelabuhan BP Batam berperan memegang dana rekening perusahaan pelayaran tersebut, untuk biaya jasa yang diminta. Kemudian, BP Batam sendiri akan menerbitkan surat perintah kerja kepada perusahaan KSO yang bekerja sama dengan BP Batam. "Agen pelayaran sendiri dapat memilih untuk penggunaan jasa pandu arah atau tidak. Namun apabila kapal berlabuh melalui area wajib pandu, maka kapal wajib menggunakan jasa pandu," kata Nelson.

Nelson juga menegaskan bahwa pernyataan pihak perusahaan pelayaran mengenai penagihan biaya wajib pandu meski kapal tak melintasi perairan wajib pandu adalah hal yang tidak benar. Menurut dia, hal ini dikarenakan agen pelayaran tersebut yang memilih sendiri untuk menggunakan jasa pandu saat mengajukan PUK. "Mungkin karena ke kantor polisi, disangka pemeriksaan, kami hanya sebatas melakukan klarifikasi," kata Nelson. Sebelumnya, sejumlah pelaku jasa perkapalan yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Kebangkitan Industri Maritim (AGKIM) Batam menduga kedatangan pejabat BP Batam ke Polda Kepri untuk diperiksa. Mereka menduga ada persoalan terkait pungli jasa pelabuhan

Sumber Berita : <https://regional.kompas.com> Kamis, 13/08/2021

Catatan :

1. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor; 57 Tahun 2017 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal dinyatakan sebagai berikut;
 - 1) Pasal 1 angka 1 : Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu memberikan saran dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kaal dan lingkungan.
 - 2) Pasal 1 angka 2 : Penundaan Kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (escort) dan membantu kapal yang berolah gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *tretle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
 - 3) Pasal 1 angka 13 ; Perairan wajib pandu adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran tonase kotor tertentu.
 - 4) Pasal 1 angka 14 ; Perairan Pandu Luar Biasa adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan, namun apabila Nahkoda atau

pemimpin Kapal memerlukan pemanduan dapat mengajukan permintaan untuk menggunakan fasilitas pandu.

2. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan Nomor ; KP/994/2017 dan Keputusan Kepala BP Batam Nomor; 1456/SPJ/KA/11/2017 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan hal-hal sebagai berikut;
 - 1) Pasal 1 angka 2 ; Pelabuhan pada Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Pelabuhan KPBPB Batam adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
 - 2) Pasal 4 ayat 1 : Fungsi penyelenggara pelabuhan di Pelabuhan KPBPB Batam yaitu fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.
 - 3) Pasal 5 ayat 2 ; Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), BP Batam mempunyai tugas : huruf d; melakukan perjanjian kerja sama dengan pemegang izin usaha Badan Usaha Pelabuhan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk kerja sama operasi/kerja sama manajemen.